

## **ABSTRAK**

### **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU ANIMAL ABUSE DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

Oleh : Diah Novita Sari

Dosen Pembimbing Utama : Dr. Zainuri, S.H., M.H.

Dosen Pembimbing Pendamping : Moh. Zainol Arief, S.H., M.H.

Penganiayaan terhadap hewan diatur dalam Pasal 302 dan Pasal 406 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun di dalam pasal tersebut terdapat norma samar yaitu “tanpa tujuan yang patut atau melampaui batas” serta “melawan hukum”.

Perumusan masalah dari skripsi ini adalah Bagaimana konsep tanpa tujuan yang patut atau melampaui batas yang diatur dalam Pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Bagaimanakah tanggungjawab pidana pelaku *animal abuse* ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini ialah untuk mengetahui dan mendapatkan solusi dari rumusan masalah tersebut.

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini ialah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan juga konseptual dengan beberapa jenis bahan hukum primer dan sekunder, serta penelusuran bahan hukum melalui studi kepustakaan yang kemudian dianalisis menggunakan yuridis normatif.

Penganiayaan terhadap hewan dapat dianggap sebagai delik jika dilakukan tanpa tujuan yang patut atau melampaui batas yang diperlukan. Konsep “tanpa tujuan yang patut” mengacu pada tindakan yang dilakukan tanpa alasan yang dapat diterima atau dibenarkan secara moral dan hukum. Sedangkan konsep “melampaui batas” mengacu pada tindakan yang dilakukan secara signifikan tidak wajar atau proporsional. Penafsiran terhadap konsep tersebut bergantung pada interpretasi dari para ahli hukum, penegak hukum, dan pengadilan. Dan untuk para pelaku penganiayaan terhadap hewan harus mempertanggungjawabkan sebab dan akibat yang telah diperbuatnya, karena perbuatan tersebut merupakan suatu tindak pidana formil yang telah diatur dalam Undang-Undang. Pertanggungjawaban tersebut dapat berupa sanksi pidana penjara atau denda sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 302 dan Pasal 406 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, besaran denda tersebut dapat dilipatgandakan menjadi seribu kali jika mengacu pada ketentuan dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012.

Adanya kerja sama yang baik antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat diharapkan kasus penganiayaan terhadap hewan dapat diminimalisir dan para pelakunya mendapat efek jera yang signifikan. Hal ini akan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sejahtera bagi hewan.

**Kata Kunci :** Pertanggungjawaban Pidana, Kekejaman Terhadap Hewan.

## **ABSTRACT**

### **CRIMINAL LIABILITY FOR PERPETRATORS OF ANIMAL ABUSE IN TERMS OF THE CRIMINAL CODE**

*By : Diah Novita Sari*

*Main Supervisor : Dr. Zainuri, S.H., M.H.*

*Assistant Supervisor : Moh. Zainol Arief, S.H., M.H.*

*Mistreatment of animals is regulated in Article 302 and Article 406 paragraph (2) of the Criminal Code, but in this article there are vague norms, namely "without a proper purpose or beyond the limits" and "against the law".*

*The problem formulation of this thesis is what is the concept of having no proper aim or exceeding the limits regulated in Article 302 of the Criminal Code and how is the criminal responsibility of animal abuse perpetrators is viewed from the Criminal Code. The purpose of writing this thesis is to find out and get a solution to the problem formulation.*

*The research method in writing this thesis is normative juridical using a statutory and conceptual approach with several types of primary and secondary legal materials, as well as searching for legal materials through literature study which is then analyzed using normative juridical.*

*Mistreatment of animals can be considered an offense if it is carried out without a proper purpose or goes beyond necessary limits. The concept of "without proper purpose" refers to actions performed without morally and legally acceptable or justified reasons. Meanwhile, the concept of "exceeding the limits" refers to actions taken that are significantly unreasonable or proportional. The interpretation of this concept depends on the interpretation of legal experts, law enforcement, and the courts. And perpetrators of animal abuse must be held accountable for the causes and consequences of what they have done, because this act is a formal criminal act that is regulated in the law. This liability can take the form of imprisonment or a fine as regulated in Article 302 and Article 406 paragraph (2) of the Criminal Code, the amount of the fine can be multiplied to a thousand times if referring to the provisions of Supreme Court Regulation Number 02 of 2012.*

*With good cooperation between the government, law enforcement officials and the community, it is hoped that cases of animal abuse can be minimized and the perpetrators will receive a significant deterrent effect. This will create a safer and more prosperous environment for animals.*

***Keywords : Criminal Liability, Animal Abuse.***